

**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 12/PRT/M/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
DRAINASE PERKOTAAN OLEH DINAS PUPR  
(Studi Kasus di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)**

**Nabila Indira Azarine<sup>1</sup> Separen<sup>2</sup> Evi Deliana HZ<sup>3</sup>**

Email:

[nabila.indira6584@student.unri.ac.id](mailto:nabila.indira6584@student.unri.ac.id) [separen@lecturer.unri.ac.id](mailto:separen@lecturer.unri.ac.id)

[evi.deliana@lecturer.unri.ac.id](mailto:evi.deliana@lecturer.unri.ac.id)

Universitas Riau

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya sistem drainase yang merupakan suatu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Sistem drainase, kelebihan air dapat dialirkan ke saluran drainase. Saat musim hujan tiba, akan terjadi genangan air atau banjir di jalan dan juga menggenangi area Kecamatan Binawidya. Salah satu faktor terjadinya genangan air adalah curah hujan yang tinggi, saluran drainase yang tersumbat sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pengelolaan saluran drainase yang rusak/bermasalah agar aliran air dapat mengalir dengan baik. Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa permasalahan, pertama bagaimana pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di Kecamatan Binawidya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Kedua, faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sistem Drainase. Ketiga, Upaya yang dilakukan agar implementasi peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan sistem drainase di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Binawidya sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih belum optimal karena masih banyak terdapat tumpukan sampah serta endapan sedimen pada sistem drainase.

**Kata kunci : *Implementasi, Dinas PUPR, Drainase***

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang secara geografis beriklim tropis dengan kelembapan yang cukup tinggi pada hampir seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi setiap kali musim penghujan terjadi. Kondisi ini memberikan banyak dampak bagi Indonesia baik dalam hal positif ataupun negatif. Salah satu dampak positif yang diperoleh yaitu banyaknya keragaman flora dan fauna serta dapat mendukung potensi sumber daya alam Indonesia. Disamping itu, curah hujan yang tinggi juga dapat menimbulkan efek negatif seperti terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Bencana banjir di Indonesia dapat dikatakan bencana musiman karena setiap kali musim penghujan tiba maka banjir pasti melanda beberapa wilayah di Indonesia. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Rahayu H.P (2009)

Tata Kota sangat memerlukan adanya suatu sistem Drainase yang bertujuan untuk menawarkan bentuk saluran yang menyalurkan air permukaan dari hujan secepat mungkin ke badan air penerima yang paling dekat, misalnya sungai. Di Indonesia, Pelaksanaan Sistem Drainase Perkotaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 mengatur bagaimana sistem drainase perkotaan dikelola dengan baik. Air limbah perkotaan diciptakan sebagai air limbah ramah lingkungan berdasarkan peraturan ini dengan tujuan mencegah banjir dan menumbuhkan lingkungan hidup yang sehat.

Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, serta merupakan kota perdagangan dan jasa dengan peningkatan pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Dimitri Fairizi (2015). Kota Pekanbaru terus mengalami perubahan dan perkembangan, pesatnya perkembangan menyebabkan berubahnya karakteristik fisik Kota Pekanbaru. Perubahan ini juga diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, dan tentunya mengakibatkan debit air buangan dari penduduk bertambah. Oleh karena itu diperlukan saluran yang mampu mengalirkan debit air ke tempat pembuangan akhir atau sungai, sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat menghambat aktifitas masyarakat. Muchsin & Imam Koeswahyono (2008)

Salah satu permasalahan yang terjadi di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, sistem Drainase buruk sehingga banyak ruas jalan yang rusak akibat genangan banjir dari sistem Drainase yang tersumbat. Hal itu disebabkan juga karena adanya genangan dan limpasan air di beberapa lokasi yang pada umumnya di sepanjang jalan raya, banyak disebabkan karena air hujan yang tidak dapat masuk ke dalam saluran drainase. Kondisi demikian disebabkan karena bangunan pelengkap street inletnya yang tersumbat atau tertutup oleh kotoran dan aspal sebagai akibat dari kegiatan overlay jalan. Dibeberapa bagian jalan, terutama di wilayah-wilayah perdagangan dengan fasilitas ruko di Kecamatan Binawidya, memungkinkan air tidak dapat masuk ke dalam saluran, sebagai akibat dibangunnya jalan penghubung antara halaman ruko dengan jalan raya.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Pasal 15 ayat 1 “Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan

yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatu rencana lokasi yang akan dibangun”.

Muhammad Rizkiady Rambe (Wawancara, 2024) beliau mengatakan memang terdapat genangan air apabila terjadi hujan di setiap kelurahan yang diakibatkan oleh saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik dan juga drain inlet yang ada di pinggir jalan terlalu kecil dan terkadang tersumbat pasir atau tanah. Selain itu banyak bangunan yang didirikan oleh masyarakat di pinggir jalan di sepanjang kecamatan binawidya yang seringkali menutup saluran drainase akibatnya air tidak dapat mengalir dengan lancar dan saluran drainase menjadi bermasalah. Banyak sampah yang menumpuk di pinggir jalan jatuh kedalam saluran drainase sehingga saluran drainase yang penuh dengan sampah mengakibatkan aliran air tidak mengalir dan menyebabkan bau tidak sedap dan mengurangi nilai estetika. Selain itu air *run off* yang berada dipinggir jalan dikarenakan drainase yang tidak memadai. Selain dari drainase yang tidak memadai yang menjadi faktor penyebab banjir di daerah Kecamatan Binawidya yaitu kurangnya lahan terbuka untuk resapan air karena lahan yang ada sudah disemenisasi. Dari permasalahan diatas terlihat bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan belum teralisasi dengan baik dibuktikan dengan sistem jaringan drainase di Kota Pekanbaru terurama di Kecamatan Binawidya yang belum berfungsi secara maksimal.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis. Ishaq (2017). Yang menjadi objek kajian penelitian hukum empiris atau sosiologis ini adalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Penelitian ini menjadikan beberapa Undang-undang dan Peraturan Daerah sebagai sumber data bahan hukum primer. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan kajian kepustakaan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru**

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan bahwa “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk : Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan, Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan dan meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air”

Hari Nugroho (Wawancara, 2024) mengatakan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam melaksanakan sistem drainase perkotaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan prasarana pengolahan sumber daya air dan drainase. Lebih jelasnya uraian tugasnya sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi pembangunan sumber daya air dan drainase.
2. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran seksi pembangunan sumber daya air dan drainase.
3. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran seksi pembangunan sumber daya air dan drainase.
4. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pengolahan sumber daya air dan drainase.
5. Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pengolahan sumber daya air dan drainase.
6. Melakukan pemantauan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pengolahan sumber daya air dan drainase.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.

Rencana sistem drainase dan pengendalian banjir bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang bebas banjir dan genangan air. Adapun fungsi sistem drainase perkotaan secara umum adalah: Frisca Fertrisinanda A.D.P dan Hadi Wahyono (2012)

- 1) Mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya lebih rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat.
- 2) Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri atau menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan.
- 3) Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air.
- 4) Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.

Peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang selanjutnya adalah sebagai teknis operasi dan pemeliharaan saluran drainase. Khaidir, ST, MT (Wawancara, 2024) mengatakan Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja saluran sesuai dengan desain rencana dimana besar kecilnya pekerjaan didasarkan padalaporan hasil inspeksi. Adapun pemeliharaan adalah semua pekerjaan rutin dan berulang yang diperlukan untuk memelihara suatu fasilitas, misalnya suatu saluran, struktur, suatu fasilitas penyimpanan dan lain-lain.

Dari wawancara dengan Bapak Hari Nugroho diatas menjelaskan bahwa instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum bagian Bidang Bina Marga dalam pelaksanaannya sudah menjalankan dengan baik tupoksinya yaitu dengan melakukan normalisasi di Kecamatan Binawidya. Pada kenyataan dilapangan yang peneliti lihat, adanya

tumpukan sampah, sedimen yang mengendap di saluran drainase dan juga tanaman yang tumbuh subur di saluran masih peneliti temui dilapangan.

Pasal 2 dari peraturan tersebut mungkin mengatur mengenai tanggung jawab dan kewenangan Dinas PUPR Kota Pekanbaru terkait dengan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Hal ini bisa mencakup bidang-bidang seperti perencanaan, konstruksi, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem drainase di Kota Pekanbaru. Implementasi Pasal 2 peraturan tersebut dalam konteks otonomi daerah berarti bahwa Dinas PUPR Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan terkait sistem drainase perkotaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk melakukan pemetaan kebutuhan, merancang proyek-proyek drainase, mengalokasikan anggaran, mengawasi konstruksi, dan memastikan pemeliharaan sistem drainase tersebut. Bambang Yudoyono (2003)

Dari hal tersebut peneliti berpendapat bahwa pada pengimplementasian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat berdasarkan jumlah banyaknya titik banjir di wilayah Kecamatan Binawidya ada sebanyak kurang lebih 50 titik.

## **B. Faktor Penghambat dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12/PRTM/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru**

Berikut Kendala-Kendala yang dirangkum berdasarkan hasil wawancara dengan para responden terkait Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan tersebut.

### **1. Banyaknya Bangunan Liar**

Hari Nugroho (Wawancara, 2024) beliau mengatakan pihaknya telah meminta kepada masyarakat atau pemilik bangunan liar yang membuat gorong-gorong kecil dan warga yang membangun lapak diatas parit supaya membongkar sendiri. Jika tidak dibongkar maka pihaknya yang akan membongkar. Berkerja sama dengan Satpol PP Pekanbaru untuk menertibkan bangunan-bangunan masyarakat yang didirikan di pinggir jalan dan menyumbat drainase tersebut.

Pembangunan suatu gedung atau infrastruktur pada suatu daerah atau kawasan sebaiknya perlu memperhatikan infrastruktur pendukung seperti saluran drainase agartidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan penggunaan dan menyebabkan kerusakan pada gedung atau infrastruktur itu sendiri. Kelebihan air hujan pada suatu daerah atau kawasan dapat menimbulkan suatu masalah yaitu banjir atau genangan air, sehingga diperlukan adanya saluran drainase yang berfungsi menampung air hujan dan kemudian mengalirkannya ke kolom penampungan atau ke sungai. Guna mengantisipasi terjadinya genangan atau banjir nantinya, maka perlu dilakukan suatu perencanaan pembuatan saluran drainase yaitu menghitung kapasitas saluran sesuai dengan debit rencana sehingga dapat ditentukan saluran dimensi rencana. Saidah, H. D ( 2021)

Disepanjang jalan di Kecamatan Binawidya banyak terdapat bangunan liar atau lapak-lapak jualan dan juga pedagang kaki lima yang didirikan diatas drainase, sehingga memungkinkan air tidak dapat masuk kedalam saluran drainase. Ada juga kendalanya pada bangunan rumah yang dibangun oleh warga, Pondasi yang dibangun terlalu maju ke depan saluran air sehingga menyebabkan saluran air itu rusak atau tersumbat. Maka apabila terjadi hujan sedikit saja, air yang seharusnya mengalir dalam saluran yang lancar tapi malah meluber kemana-mana dan akhirnya menyebabkan genangan atau bahkan banjir.

## 2. Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu kegiatan. Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana dalam konteks ini. Dalam hal proses manajemen, hal lain yang menjadi pendukung utama. Prasarana dan sarana di Dinas PUPR merupakan kendaraan yang lama atau terlalu tua dan memerlukan kendaraan yang modern yang dapat menunjang pengelolaan. Fairizi, D. (2015)

## 3. Sumber Daya Finansial Tidak Memadai

Ketika sumber daya manusia sudah memadai, dan berkompeten akan menjadi sia-sia ketika anggaran dana tidak tersedia. Maka, tersedianya anggaran dana juga menjadi salah satu faktor pendukung dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan suatu program kebijakan mustahil berjalan sesuai dengan rencana jika anggaran dana tidak mampu mengakomodir.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hari Nugroho, melihat bahwa pembangunan sistem prasarana drainase sebagai penunjang bangunan menemui kendala pada bagian pendanaannya. *Drain inlet* hanya dapat di bangun hanya ketika ada dana yang turun yang terlebih dahulu. Jika kekurangan dana atau dana yang keluar lebih sedikit dari anggaran maka dinas terkait akan memotong panjang pengerjaannya. Jadi sesuaikan dengan jumlah anggaran sesuai dengan SSH (Standar Satuan Harga). Misalnya Per-meter kubik itu berapa rupiah, setelah diketahui kemudian dibagi. Hari Nugroho (Wawancara, 2024).

## 4. Ketidaksediaan Lahan

Seiring dengan penambahan penduduk yang pesat, yang diiringi dengan tumbuhnya permukiman berupa perumahan baru pada kawasan-kawasan tertentu terus meningkat, mengakibatkan tata guna lahan yang mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan pada sistem drainase yang telah ada, namun drainase yang telah ada belum memadai secara maksimal yang mengakibatkan terjadinya genangan air yang cukup lama. Mubarak, Idris, A., & Alaydrus, A (2017)

Terjadinya perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan terbangun akan mempengaruhi jumlah debit air yang melimpas dalam suatu wilayah, perubahan ini disebabkan karena lahan kedap air semakin luasa sehingga penyerapan air kedalam tanah menjadi relatif kecil dibandingkan dengan kondisi semula. Permukaan tanah yang tetup beton dan aspal, hal ini akan menambah kelebihan air yang tidak terbuang, kelebihan air ini tidak dapat dialirkan yang akan menyebabkan genangan.

Bapak Hari Nugroho mengungkapkan, dalam pembangunan drainase yang ada di pinggir jalan ada kalanya mengalami masalah dengan pemilik tanah, yang seperti apabila tanah di pagarnya tergali sedikit saja, maka pemilik tanah akan protes dan meminta ganti rugi. Karena itu solusinya adalah meminta bantuan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar drainase yang akan dibangun harus dilibatkan dalam pembangunannya. Pasti ada warga yang akan dmintai bantuan untuk pelaksanaannya karena mereka yang memiliki wilayah tersebut, jadi ada mempunyai rasa memilikinya sehingga diharapkan dapat menjaga prasarana yang sudah sediakan. Begitu juga pada saat jika ada perbaikan drainase. Hari Nugroho (Wawancara, 2024)

## **5. Kurangya Keterlibatan Masyarakat**

Selain menjadi kewajiban pemerintah kota, masyarakat juga harus terlibat dalam saluran drainase ini. Karena yang akan terkena dampak dari genangan dan banjir adalah warga sekitar dengan aktifitas yang akan terganggu ataupun rusaknya barang-barang rumah tangga oleh genangan air terutama elektronik.

Masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan harus ikut berpartisipasi dalam memelihara saluran drainase yang sudah ada. Penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar drainase yang sering banjir yaitu Ibu Ida Wati yang mengatakan kalau drainase itu urusan pemerintah dan menjadi tanggungjawab dan beban pemerintah. Ida Wati (wawancara, 2024)

Dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Drainase Perkotaan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru, terdapat hubungan yang erat antara teori Negara Hukum dengan faktor-faktor penghambat yang mungkin dihadapi. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan ini:

**Ketidaktepatan Hukum:** Salah satu faktor penghambat yang mungkin dihadapi adalah ketidaktepatan atau ketidaksesuaian antara tindakan atau kebijakan Dinas PUPR dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal implementasi peraturan tentang drainase perkotaan.

**Keterbatasan Kewenangan dan Wewenang,** dalam kerangka Negara Hukum, kewenangan dan wewenang suatu lembaga, seperti Dinas PUPR, haruslah jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keterbukaan dan Transparansi, prinsip keterbukaan dan transparansi dalam Negara Hukum menuntut agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program publik dilakukan secara terbuka dan transparan.

Penegakan Hukum dan Sanksi, negara Hukum menuntut penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan tentang drainase perkotaan, maka penegakan hukum yang tidak efektif atau lemah dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan peraturan tersebut. Abdul Aziz Hakim (2011)

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya titik banjir di Kecamatan Binawidya dan banyaknya sampah yang terdapat didalam drainase serda adanya endapan sedimen yang menyebabkan air hujan sulit masuk kedalam drainase tersebut.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sistem drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu seperti: kurangnya sarana dan prasarana sistem drainase, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta ditambah tingginya laju pertumbuhan penduduk.

##### **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah Mengeluarkan Dana atau membuat Anggaran untuk petugas PUPR secara khusus Agar dapat melakukan Survey dan pemantauan secara rutin agar pengelolaan Drainase di Kecamatan Binawidya lebih terealisasi.
2. Agar pemerintah menekan secara tegas tentang Banyaknya Bangunan Liar, banyaknya terjadi genangan di sepanjang jalan disebabkan oleh pendangkalan drainase, karena drainase di sepanjang jalan Kecamatan Binawidya penuh dengan sampah dan lumpur. Selain itu terdapat lapak jualan atau kedai masyarakat yang menyebabkan penyempitan drainase.
3. Sebaiknya lebih meningkatkan Keterlibatan Masyarakat baik dalam pengelolaan Drainase yang menjadi sumber utama terjadinya genangan air, juga menjadi kesadaran masyarakat yang tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan keadaan sekitar sehingga tutup bibir Drainase tidak tersumbat oleh sampah dan kotoran yang lain.
4. Mengadakan Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban serta Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungan sekitar Kecamatan Binawidya.

5. Pemerintah juga lebih tegas dalam hal penertiban, siapa saja yang membuang atau tidak mau ikut serta dalam hal pembersihan daerah sekitar saluran Drainase maka seharusnya ada tindakan tegas baik itu peringatan ataupun berupa denda.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Dimitri Fairizi, "Analisis dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kepala Di Subdas Lambidaro Kota Palembang", Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol 3, No 1
- Fairizi, D. Analisis Dan Evaluasi Saluran Draniase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di SubdasLam bidaro Kota Palembang. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan. Vol 3, No 1, 2015.
- Frisca Fertrisinanda A.D.P dan Hadi Wahyono, "Pengaruh Saluran Drainase Terhadap Pencemaran Lingkungan Permukiman, Kawasan Industri Genuk Kota Semarang", Jurnal Teknik PWK, Vol. 1, No. 1, hlm 56, 2012.
- Hardian, Devi Gitama Yanti1 Supentri2 Mirza. "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Kebhinekaan Global Peserta Didik di SMAN 4 Tualang." (2023).
- Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertai, Alfabeta," Bandung, 2017.
- Mubarak, Idris, A., & Alaydrus, A. Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Terhadap Pengendalian Banjir Di Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 171–184. Pemkot Pekalongan. (2021). Rancangan Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 |. 2017
- Muchsin & Imam Koeswahyono, "Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang", Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Rahayu, H. P. Banjir dan Upaya penanggulangannya. Promise (Program for Hydro Meteorological Risk Mitigation Secondary Cities in Asia) Indonesia. 2009.
- Saidah, H. d.. Drainase Pertotaan .Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Separen, S. (2023). Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *PETITA*, 5(1), 15-24.
- Supentri, S., Arianto, J., Ahmal, A., Yuliantoro, Y., & Separen, S. (2022). Pelatihan Perangkat Pembelajaran Abad 21 Berbasis Merdeka Belajar bagi Guru di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 3(2), 312-318.
- Sarastuti, R. D., Hambali, H., & Separen, S. (2022). Studi Komparatif Karakter Kreatif Pembelajaran Online Mata Pelajaran PKn Antara Siswa Laki-laki dan Perempuan di SMA Negeri 1 Singkep. *Journal of Science and Education Research*, 1(2), 6-11.

Zulhidayat, M., & Separen, s. Anomaly of the authority of the district court in examining and resolving football sports disputes in indonesia. *Melayunesia Law*, 6(2), 167-176.